

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, perekonomian global, termasuk Indonesia, mengalami perubahan struktural signifikan akibat disrupsi teknologi digital, pandemi Covid-19, serta dinamika ekonomi global. Perubahan tersebut berdampak pada pola konsumsi, perilaku keuangan, serta sistem distribusi dana perekonomian. Transformasi digital mendorong pergeseran preferensi masyarakat dari layanan keuangan konvensional menuju layanan digital berbasis teknologi seperti *e-wallet*, *mobile banking*, serta *electronic payment* yang menjadi bagian evolusi sistem keuangan modern (World Bank Group, 2020). Pergeseran ini turut memengaruhi cara kerja sektor keuangan, termasuk sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi utama. Inovasi layanan keuangan digital berdampak terhadap peningkatan efisiensi operasional, penyaluran kredit, serta pengelolaan risiko sistem keuangan.

Perbankan memiliki peranan strategis penunjang pembangunan ekonomi nasional karena hampir seluruh aktivitas keuangan masyarakat bergantung pada layanan perbankan sehingga berkontribusi terhadap kelancaran arus keuangan dan pertumbuhan ekonomi (Setiawan & Pratama, 2019). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diposisikan sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan pelaksanaan operasional yang

wajib berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian di bawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Devi *et al.*, 2025). Peran strategis tersebut tercermin melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan serta menyalurkannya kembali berbentuk kredit yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi bank, tetapi juga mendorong pembiayaan sektor riil dan aktivitas ekonomi nasional (Kusumawardani, 2023).

Pertumbuhan kredit perbankan menjadi indikator utama fungsi intermediasi keuangan perekonomian nasional karena penyaluran kredit berperan mendorong konsumsi, investasi, serta pemulihan ekonomi pascapandemi. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan debitur melunasi kewajiban pada jangka waktu tertentu disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pertumbuhan kredit adalah perkembangan volume penyaluran kredit perbankan yang mencerminkan kinerja fungsi intermediasi serta berperan mendorong konsumsi, investasi, pengembangan usaha masyarakat, dan percepatan pembangunan ekonomi nasional, yang didukung oleh aktivitas penghimpunan dana masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito serta penyaluran dana ke berbagai jenis kredit seperti kredit investasi, modal kerja, konsumtif, dan produktif (Purnamasari, 2020).



Gambar 1. 1
Pertumbuhan Kredit dan DPK (%)

(Sumber: PERBANAS, 2024)

Kinerja pertumbuhan kredit perbankan Indonesia periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif, sebagaimana terlihat pada Gambar 1, di mana pada tahun 2020 pertumbuhan kredit hanya mencapai 2,41% akibat tekanan pandemi Covid-19, kemudian meningkat menjadi 5,20% pada tahun 2021, melonjak signifikan pada tahun 2022 sebesar 11,35%, dan kembali melambat pada tahun 2023 menjadi 9,39% meskipun masih berada pada tren positif (PERBANAS, 2024). Kondisi tersebut sejalan dengan hasil Survei Perbankan Bank Indonesia (2024) yang menunjukkan bahwa penyaluran kredit baru pada triwulan III 2024 tetap tumbuh positif dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 80,6% meskipun mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, dengan kredit konsumsi sebagai penopang utama khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sementara kredit investasi dan kredit modal kerja menunjukkan penurunan kinerja (Departemen Statistik, 2024). Tren perlambatan ini juga diperkuat oleh data *Trading Economics* (2025) yang mencatat pertumbuhan kredit

tahunan Indonesia pada Juli 2025 sebesar 7,03% yang mencerminkan perlambatan pada seluruh jenis kredit utama, sehingga mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit perbankan nasional masih menghadapi dinamika yang kompleks serta variasi kinerja antar segmen kredit (tradingeconomics, 2025).

Tingginya pertumbuhan kredit mencerminkan meningkatnya pembiayaan sektor riil yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat. Sebaliknya, perlambatan kredit menunjukkan melemahnya permintaan pembiayaan atau meningkatnya sikap kehati-hatian perbankan yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi. Haryati (2024) menegaskan bahwa penurunan pertumbuhan kredit dapat memicu kontraksi output, sedangkan pertumbuhan kredit yang stabil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto melalui fungsi intermediasi perbankan.

Kemampuan bank untuk menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan kredit. DPK terdiri dari dana masyarakat yang disimpan dalam produk giro, tabungan, dan deposito, dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama untuk operasi intermediasi bank. Dengan peningkatan DPK, bank memiliki likuiditas yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk memberikan kredit lebih banyak. Di sisi lain, penurunan DPK dapat membuat lebih sulit bagi bank untuk mengembangkan pembiayaan. Penelitian Sari & Abundanti (2016) menemukan bahwa DPK memiliki

dampak positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Penemuan ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan, yang mengatakan bahwa ada hubungan erat antara besaran DPK dan kapasitas bank untuk memberikan kredit (Rose & Hudgins, 2013 dalam Sifrain, 2025).

Pertumbuhan kredit perbankan tidak sepenuhnya sejalan dengan tren penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebagai sumber pendanaan utama bank. Dapat dilihat pada Gambar 1 Data PERBANAS (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 11,34%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 2,41%, kemudian tetap stabil pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 12,21% dan 9,01%, tetapi mengalami perlambatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,31% meskipun pertumbuhan kredit masih berada pada level 9,39%. Ketidaksinkronan pola pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan penghimpunan dana dan ekspansi kredit perbankan yang berpotensi memengaruhi kinerja fungsi intermediasi.

Kondisi pertumbuhan kredit perbankan yang fluktuatif tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan bank menghimpun Dana Pihak Ketiga sebagai sumber pendanaan utama. Temuan empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga berperan penting mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Suastika & Herawati (2023) membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank BUMN periode 2014–2021, sedangkan Gea *et al.*, (2024) menemukan hasil serupa pada bank umum Indonesia periode 2019–2023. Peningkatan Dana Pihak Ketiga memperbesar ketersediaan dana bank sehingga

memperkuat kapasitas penyaluran kredit, sementara perlambatan penghimpunan dana berpotensi menahan laju pertumbuhan kredit. Temuan ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan yang menegaskan bahwa ketersediaan dana pihak ketiga menjadi penentu utama keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan.

Selain kemampuan menghimpun Dana Pihak Ketiga, kondisi likuiditas juga memengaruhi pertumbuhan kredit perbankan. Likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo dan menjadi indikator kesehatan operasional serta tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (Sudiartana & Yudiantara, 2020). Salah satu ukuran umum likuiditas bank adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan total Dana Pihak Ketiga. LDR yang tinggi menunjukkan tekanan likuiditas karena bank lebih banyak menyalurkan kredit relatif terhadap simpanan, sedangkan LDR yang rendah mencerminkan likuiditas lebih baik, walaupun bisa juga menandakan adanya dana menganggur yang belum dimanfaatkan untuk memperluas kredit (Purnamasari, 2020).

Perkembangan kondisi likuiditas perbankan nasional menunjukkan adanya tekanan yang semakin meningkat, tercermin dari kenaikan rasio *Loan to Deposit Ratio*. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa rasio *Loan to Deposit Ratio* perbankan terus meningkat sepanjang tahun 2024 hingga mencapai 86,51% pada Juli 2024, yang merupakan level tertinggi sejak Agustus 2020 sebesar 85,38%. Berdasarkan Lampiran 8, rata-rata rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan pada periode 2020–2024

tercatat sebesar 99%, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat likuiditas perbankan berada pada kondisi yang relatif ketat. Beberapa bank besar bahkan mencatatkan rasio LDR yang mendekati hingga melampaui batas optimal yang ditetapkan regulator. Bank Negara Indonesia (BBNI) misalnya, memiliki rasio LDR sebesar 96% pada tahun 2024, sementara Bank Rakyat Indonesia (BBRI) mencapai 95% pada tahun yang sama. Selain itu, Bank Mandiri (BMRI) mencatat rasio LDR sebesar 100% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 112% pada tahun 2024, serta terdapat sejumlah bank lainnya yang memiliki rasio LDR di atas 100% yang mengindikasikan bahwa penyaluran kredit telah melampaui dana yang berhasil dihimpun. Bank Indonesia melalui Peraturan Nomor 15/7/PBI/2013 menetapkan kisaran rasio *Loan to Deposit Ratio* yang sehat berada pada rentang 78%–92%, sehingga perkembangan rasio yang mendekati bahkan melampaui batas tersebut mengindikasikan adanya ketegangan likuiditas akibat pertumbuhan kredit yang lebih cepat dibandingkan kemampuan bank menghimpun Dana Pihak Ketiga. *Rasio Loan to Deposit Ratio* yang terlalu tinggi cenderung membuat bank bersikap lebih berhati-hati pada penyaluran kredit baru karena keterbatasan likuiditas, sedangkan rasio yang berada pada tingkat optimal memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk memperluas pembiayaan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan *Loan to Deposit Ratio* memiliki peran penting pada keberlanjutan pertumbuhan kredit perbankan meskipun permintaan pembiayaan sektor riil masih relatif tinggi (Purnamasari, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa likuiditas berperan penting menentukan kemampuan bank menyalurkan kredit. Nungki *et al.*, (2024) menemukan bahwa likuiditas yang terjaga pada tingkat optimal mendorong ekspansi kredit perbankan karena bank memiliki kapasitas pendanaan yang memadai. Sejalan dengan itu, Bhoka *et al.*, (2021) menegaskan bahwa rasio *Loan to Deposit Ratio* pada kisaran optimal mampu mendorong pertumbuhan kredit tanpa menimbulkan tekanan likuiditas, sedangkan rasio yang terlalu tinggi berpotensi menghambat penyaluran kredit akibat meningkatnya risiko ketidakstabilan operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas yang efektif menjadi faktor strategis bagi keberlanjutan pertumbuhan kredit perbankan.

Seiring dengan upaya perbankan menjaga pertumbuhan kredit melalui pengelolaan likuiditas yang optimal, aspek kualitas aset juga menjadi perhatian penting bagi stabilitas sistem keuangan. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas aset perbankan adalah rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. *Non Performing Loan* merupakan persentase kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan, yang mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah tersebut mencerminkan kondisi pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor internal maupun faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur, sehingga berpotensi mengganggu kinerja operasional bank serta memengaruhi keberlanjutan penyaluran kredit (Amrozi & Sulistyorini, 2020).

Meskipun pertumbuhan kredit perbankan nasional mencatat tren positif sebesar 10,85% secara tahunan per September 2024, kualitas kredit relatif tetap terjaga dengan rasio *Non Performing Loan gross* yang membaik menjadi 2,26% dan berada pada level 2,24% per April 2025, masih jauh di bawah ambang batas 5% yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (Cnbcindonesia.com, 2024). Kondisi ini mencerminkan kemampuan perbankan menjaga stabilitas kualitas aset di tengah ekspansi pembiayaan. Berdasarkan Lampiran 9, meskipun rata-rata rasio *Non Performing Loan* (NPL) berada pada tingkat yang masih aman sesuai batas regulator yaitu sebesar 3,2%, terdapat variasi yang cukup signifikan antar bank, khususnya antara bank konvensional dan bank digital. Bank konvensional cenderung memiliki rasio NPL yang relatif stabil dan berada dalam batas aman regulator, meskipun terdapat beberapa bank yang mencatatkan rasio di atas ketentuan, seperti Bank Pembangunan Daerah Banten (BEKS) yang memiliki rasio NPL di atas 10%. Sementara itu, bank digital menunjukkan variasi yang lebih tinggi, di mana Bank Jago (ARTO) pada periode 2020–2024 mampu menjaga rasio NPL di bawah 1%, sedangkan Bank Amar Indonesia (AMAR) pada periode yang sama justru mencatat rasio NPL di atas 5%. Perbaikan tersebut turut didukung kinerja bank digital dan bank konvensional besar yang mampu mempertahankan rasio *Non Performing Loan* rendah melalui penerapan manajemen risiko berbasis teknologi dan pengelolaan portofolio kredit yang hati-hati. Namun, perbedaan strategi tetap terlihat, di mana sebagian bank digital mencatat pertumbuhan kredit sangat tinggi tetapi diikuti rasio *Non Performing Loan* yang relatif lebih

besar, sementara bank konvensional didukung struktur pendanaan Dana Pihak Ketiga yang kuat sehingga lebih stabil menghadapi tekanan likuiditas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada ekspansi pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan bank menjaga kualitas kredit dan ketahanan pendanaan (Infobanknews.com, 2025).

Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan peran *Non Performing Loan* dalam memengaruhi penyaluran kredit. Setiawan & Pratama, (2019) serta Kusumawardani, (2023) menemukan bahwa peningkatan *Non Performing Loan* cenderung menekan pertumbuhan kredit karena mendorong bank bersikap lebih berhati-hati dan meningkatkan pencadangan risiko, sehingga ruang ekspansi pembiayaan menjadi terbatas. Penelitian Nungki *et al.*, (2024) juga menemukan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Sebaliknya, Gunawan & Herawati, (2024) melaporkan hasil yang berbeda pada BPR Padma, yaitu NPL tidak terbukti berpengaruh signifikan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa dampak NPL terhadap penyaluran kredit bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh karakteristik institusi dan kebijakan manajemen risiko yang diterapkan.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga, pengelolaan likuiditas, dan pengendalian *Non Performing Loan*, digitalisasi perbankan semakin berperan strategis dalam memperkuat fungsi intermediasi. Perkembangan era digital ini mengalami percepatan akibat pandemi yang melanda dunia, di mana berbagai aktivitas semakin

banyak memanfaatkan teknologi, baik komputer maupun media digital lainnya (Sulindawati & Musmini, 2023). Hal ini memperkuat komitmen digitalisasi perbankan dalam mengintegrasikan teknologi ke seluruh proses bisnis dan layanan dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat kinerja perbankan. Transformasi ini mendorong perubahan sistem layanan dari pola konvensional menuju sistem berbasis teknologi yang mengubah cara bank berinteraksi dengan nasabah, mengelola risiko, dan menyalurkan kredit. Penerapan teknologi seperti *big data*, *artificial intelligence*, *cloud computing*, dan *blockchain* memungkinkan percepatan proses, peningkatan kualitas data, serta optimalisasi pengambilan keputusan (Tedi & Wiyono, 2025). Implementasi komitmen digitalisasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan *mobile banking*, *internet banking*, *e-wallet*, QRIS, dan teknologi pembayaran tanpa kontak yang memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat, aman, dan efisien (Taskaro & Suhari, 2024).

Perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan mendorong percepatan transformasi industri perbankan. Data Bank Indonesia mencatat nilai transaksi *digital banking* pada Agustus 2023 mencapai Rp5,1 kuadriliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 11,9% (databoks.katadata.co.id, 2023), sementara pada kuartal II 2024 transaksi digital banking tumbuh 34,49% secara tahunan dengan volume mencapai 5,36 miliar transaksi (Kontan.co.id, 2024a). Peningkatan ini turut didorong oleh lonjakan transaksi *BI-FAST*, QRIS, dan uang elektronik, yang mencerminkan

perubahan perilaku masyarakat menuju sistem pembayaran digital. Adopsi teknologi *digital payment* (pembayaran digital) telah menjadi tren global yang mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan efisiensi transaksi (Agustini & Devi, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis bagi perbankan untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat daya saing, serta mendukung fungsi intermediasi di tengah dinamika ekonomi digital.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2021 menjadi panduan strategis untuk mengarahkan industri perbankan dalam mengoptimalkan peluang digitalisasi sekaligus mengantisipasi risiko yang menyertainya. Cetak biru ini memuat lima pilar utama, yaitu: (1) penguatan struktur industri perbankan, (2) akselerasi transformasi digital, (3) penguatan peran intermediasi, (4) penguatan aspek *risk management* dan *compliance*, serta (5) pengembangan ekosistem perbankan digital. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong bank untuk mengintegrasikan teknologi digital ke seluruh aspek operasional mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit, hingga pengelolaan risiko agar perbankan mampu merespons perubahan perilaku nasabah, mengantisipasi disrupsi teknologi, dan memperluas inklusi keuangan. Dengan adanya kerangka strategis ini, digitalisasi diharapkan tidak hanya menjadi sarana peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan (OJK, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan kredit sekaligus memperkuat pengelolaan risiko. Yu, (2025) menemukan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan pengendalian risiko sehingga mendorong ekspansi kredit yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Metawa *et al.*, (2023) membuktikan bahwa digitalisasi menurunkan risiko kredit secara langsung serta memperluas penyaluran kredit melalui peningkatan inklusi keuangan. Sementara itu, Yudaruddin *et al.*, (2024) menegaskan bahwa digitalisasi dan perkembangan *FinTech*, apabila dikelola secara optimal, mampu memperkuat likuiditas dan stabilitas perbankan meskipun meningkatkan persaingan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi yang terintegrasi dengan manajemen risiko yang kuat berpotensi menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yang sehat sesuai arah kebijakan transformasi digital perbankan (OJK, 2020).

Sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu *Resource Based View* (RBV), penelitian ini memandang bahwa keunggulan kompetitif dan kinerja jangka panjang bank sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola serta mengoptimalkan sumber daya internal yang dimiliki. RBV, yang pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Barney (1991), menegaskan bahwa sumber daya yang bersifat unik, langka, sulit ditiru, dan terorganisasi dengan baik merupakan landasan utama dalam menciptakan keunggulan bersaing berkelanjutan (Barney, 1991).

Perspektif *Resource-Based View*, sumber daya perbankan tidak hanya mencakup aset fisik, tetapi juga kapabilitas digital, kualitas sumber daya manusia, dan sistem manajemen risiko. Komitmen digitalisasi sebagai *intangible resources* berperan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat fungsi intermediasi, serta menjaga kualitas aset. Bank yang memiliki kapabilitas digital dan pengelolaan internal yang kuat cenderung lebih mampu meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, menjaga likuiditas, menekan *Non Performing Loan*, serta menyalurkan kredit secara lebih efisien (Savitri *et al.*, 2023; Dwi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif perbankan tidak hanya bertumpu pada modal fisik, tetapi juga pada integrasi sumber daya internal yang sulit ditiru. Sejalan dengan temuan Alfarizi, (2025) sinergi antara efisiensi operasional, digitalisasi, dan dukungan regulasi mampu meningkatkan daya saing serta mendorong pertumbuhan kredit berkelanjutan. Dengan demikian, Dana Pihak Ketiga, likuiditas, *Non Performing Loan*, dan komitmen digitalisasi dapat dipandang sebagai sumber daya strategis yang saling melengkapi dalam mendukung kinerja intermediasi dan pertumbuhan kredit perbankan yang stabil.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji pengaruh Dana Pihak Ketiga, Likuiditas, *Non Performing Loan*, dan Komitmen Digitalisasi terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Selama ini, kajian komitmen digitalisasi perbankan lebih banyak difokuskan pada profitabilitas, efisiensi operasional, dan kinerja keuangan, sementara keterkaitannya secara langsung dengan

pertumbuhan kredit masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu juga menempatkan faktor fundamental keuangan sebagai penentu utama ekspansi kredit tanpa mengintegrasikan peran strategis digitalisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi. Penelitian ini diharapkan menyumbangkan bukti empiris yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan faktor-faktor keuangan dan tingkat komitmen terhadap digitalisasi sebagai pendorong pertumbuhan kredit yang berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai dinamika intermediasi perbankan, kualitas aset, serta peran digitalisasi, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pengaruh Komitmen Digitalisasi bersama Dana Pihak Ketiga, Likuiditas, dan *Non Performing Loan* terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Transformasi digital telah menjadi bagian strategis dalam operasional bank, tidak hanya pada layanan transaksi, tetapi juga pada efisiensi proses, inovasi produk, dan penguatan kualitas layanan. Perbankan dipilih sebagai objek penelitian karena perannya yang sentral sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor riil. Kinerja intermediasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, kondisi likuiditas, serta tingkat *Non Performing Loan* yang mencerminkan kualitas aset. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji secara empiris mengenai **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Likuiditas, dan *Non-Performing Loan*, dan Komitmen Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan Kredit Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama yang diidentifikasi adalah adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan kredit dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), likuiditas, dan kualitas aset perbankan di tengah percepatan transformasi digital. Meskipun pertumbuhan kredit pasca pandemi menunjukkan tren positif, perlambatan DPK dan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang relatif tinggi mengindikasikan potensi tekanan likuiditas yang dapat membatasi fungsi intermediasi bank. Sementara itu, rasio *Non Performing Loan* (NPL) nasional masih berada pada level terjaga, namun terdapat variasi yang cukup besar antarbank, terutama antara bank digital dan bank yang masih berfokus pada layanan konvensional. Komitmen digitalisasi, yang mencakup pengembangan layanan digital, peningkatan infrastruktur teknologi, dan integrasi proses bisnis berbasis digital, secara teoritis memiliki potensi untuk memperkuat fungsi intermediasi dan memperluas penyaluran kredit. Namun, penelitian empiris yang mengkaji komitmen digitalisasi secara langsung terhadap pertumbuhan kredit masih terbatas. Hal ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis sejauh mana komitmen digitalisasi dapat menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan kredit perbankan di era digital.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada 4 aspek utama guna menjaga fokus dan konsistensi analisis terhadap pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Likuiditas, NPL, dan komitmen digitalisasi terhadap pertumbuhan kredit bank yang

terdaftar di BEI tahun 2020-2024. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode Waktu Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2020 hingga 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada momentum transformasi digital di sektor perbankan yang dipercepat akibat pandemi COVID-19, serta implementasi roadmap digitalisasi perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, periode ini juga mencerminkan masa pemulihan ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap dinamika intermediasi perbankan.

2. Sampel Bank

Objek penelitian dibatasi pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024. Pemilihan bank-bank ini dilakukan karena keterbukaan informasi yang tinggi, ketersediaan data keuangan yang konsisten, serta representasi mereka sebagai pelaku utama dalam digitalisasi sistem keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2024?

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2024?
3. Apakah NPL berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2024?
4. Apakah komitmen digitalisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2024?
5. Apakah DPK, likuiditas, NPL, dan komitmen digitalisasi secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit pada bank yang terdaftar di BEI pada periode 2020–2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), likuiditas, *Non Performing Loan* (NPL), dan komitmen digitalisasi terhadap pertumbuhan kredit bank. Secara rinci, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis pengaruh DPK terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh NPL terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen digitalisasi terhadap pertumbuhan kredit bank yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2020-2024.

5. Untuk menganalisis pengaruh DPK, likuiditas, NPL, dan komitmen digitalisasi secara simultan terhadap pertumbuhan kredit pada bank yang terdaftar di BEI pada periode 2020–2024.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang intermediasi perbankan, khususnya mengenai hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Likuiditas, *Non-Performing Loan* (NPL), komitmen digitalisasi dan pertumbuhan kredit.
- b. Memberikan kontribusi bagi literatur akademik terkait dinamika fungsi intermediasi bank dalam era digitalisasi, terutama dalam konteks efisiensi penghimpunan dana, pengelolaan risiko kredit, dan perluasan akses melalui pendekatan teknologi
- c. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji integrasi antara indikator kinerja keuangan bank dengan inovasi teknologi digital, serta memperluas pemahaman mengenai peran teknologi dalam memperkuat stabilitas perbankan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Regulator
Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan dan pengawasan perbankan, khususnya terkait penguatan struktur intermediasi melalui digitalisasi.
- b. Bagi Industri Perbankan

Menyediakan informasi strategis bagi bank konvensional maupun digital dalam merancang strategi intermediasi yang lebih efektif, dengan memperhatikan dinamika DPK, NPL, dan LDR. Selain itu, temuan penelitian ini dapat membantu bank dalam mengintegrasikan teknologi digital sebagai alat untuk memperkuat fungsi penghimpunan dana dan efisiensi pengelolaan kredit.

c. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi sebagai referensi akademik dalam pengembangan kurikulum, penelitian lanjutan, dan pembelajaran di bidang manajemen keuangan, perbankan digital, dan sistem pembayaran modern. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar diskusi ilmiah mengenai tantangan dan peluang digitalisasi dalam sistem keuangan nasional.

d. Bagi Mahasiswa

Membantu mahasiswa dalam memahami secara mendalam mengenai interaksi antara variabel keuangan bank seperti DPK, NPL, LDR dan teknologi digital dalam sistem intermediasi perbankan. Penelitian ini dapat menjadi contoh konkrit penerapan konsep-konsep ekonomi dan keuangan dalam menjawab tantangan aktual di industri perbankan